

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum tindak pidana terhadap pelaku *skimming* adalah berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4e dan ke-5e KUHP, Pasal 378 KUHP, Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, Pasal 3 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 ayat (2) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap pembuktian kejahatan *skimming* saat ini belum ada hukum acara khusus yang mengatur sehingga dalam hal ini pembuktian terkait kejahatan *skimming* masih mengacu pada KUHAP.
2. Upaya penegakan hukum tindak pidana terhadap pelaku *skimming* adalah dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian menggunakan *skimmer* seperti aspek internal yaitu substansi hukum, aspek penegak hukum (*law enforcement factor*), aspek fasilitas, aspek hambatan informasi, aspek kerahasiaan perbankan. Sedangkan aspek eksternal yaitu aspek masyarakat dan aspek kebudayaan. Upaya hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana pencurian uang dengan menggunakan *skimmer* adalah upaya kepolisian merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*), selain itu pencegahan tindak pidana mengakses sistem elektronik milik orang lain (*skimming*) yaitu dengan meningkatkan jumlah SDM terkait penyidik kejahatan siber, penambahan alat dan perlengkapan investigasi, mengikutkan

para penyidik terkait pelatihan khusus kejahatan siber dalam rangka peningkatan kemampuan penyidik terhadap kejahatan siber lebih khususnya dalam hal ini kejahatan *skimming*, membangun mekanisme yang lebih baik terkait pelaporan viktimisasi dan pengumpulan data penangkapan, peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait dengan kejahatan siber khususnya dalam hal ini kejahatan *skimming*.

B. Saran

1. Pemerintah sebaiknya melakukan penindakan terhadap para pelaku Tindak Pidana *skimming* yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia. Agar dikemudian hari tidak terjadi lagi kejahatan serupa yang dapat merugikan masyarakat dari segi materil maupun immateril.
2. Khusus masyarakat diharapkan agar berhati-hati ketika melakukan transaksi menggunakan mesin ATM, karena tindak pidana ini merupakan kejahatan baru yang jarang diketahui oleh masyarakat dan segera melaporkan apabila ada telah menjadi korban kejahatan *skimming* agar segera di tindak lanjuti.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajawali Press, Jakarta, 2017
- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- _____, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018
- Chaerudin dan Syaiful Ahmad Dinar, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan HukumTindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2018
- Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi: Regulasi dan Konversi*, Refika Aditama, Bandung, 2017
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2015
- Efa Laella Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Alumni, Bandung, 2016
- Endang Saefullah Wiradipraja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung, 2015
- Erdian Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2015
- H Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Cetakan ke 2, Alfabeta, Bandung, 2020, hlm. 126.
- Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016
- J.E Sahetapy, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 2015
- Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Konstitusi Press dan PT. Syaamil Cipta Media, Jakarta, 2016.

- Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber crime) Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Maulidya Ulfah, *Digital Parenting Bagaimana Orang Tua Melindungi Anak-anak dari Bahaya Digital*, Edu Publisher, Tasikmalaya, 2018
- Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Asdi Mahasatya, Jakarta, 2016
- Mohammad Ekaputra, *Dasar-dasar hukum pidana edisi 2*, USU Press, Medan, 2015.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2019.
- P.A.F Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- _____, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2018.
- R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Tiara Limited, Jakarta, 2019
- Shahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2018.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2016.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

C. Sumber Lain

Abi Jam'an Kurnia, "Pasal Untuk Menjerat Pelaku Pengancaman", [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2025/Pasal-untuk-menjerat-pelaku-pengancaman/diakses 22 Mei 2022](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2025/Pasal-untuk-menjerat-pelaku-pengancaman/diakses%2022%20Mei%2022)

[https://nasional.tempo.co/read/680461/sepertiga-kasus-skimming-di-dunia-terjadi-di-indonesia/diakses 26 Agustus 2022](https://nasional.tempo.co/read/680461/sepertiga-kasus-skimming-di-dunia-terjadi-di-indonesia/diakses%2026%20Agustus%2022)

[www.mahkamahagung.co.id/diakses 22 Mei 2022](http://www.mahkamahagung.co.id/diakses%2022%20Mei%2022)